PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 09 TAHUN 2008
TENTANG
LARANGAN MEMBAWA KOMODITI KOPI GELONDONGAN DAN KOPI GABAH KEDALAM DAN KELUAR DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH

BUPATI BENER MERIAH

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka untuk melindungi para petani kopi dalam Kabupaten Bener Meriah, terhadap penurunan mutu, harga, dan untuk meningkatkan produksi, serta tersedianya lapangan kerja di bidang pertanian, maka perlu melarang untuk membawa komoditi kopi gelondongan dan kopi gabah kedalam dan keluar daerah Kabupaten Bener Meriah;

b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.11-30 Dan Nomor 132.11-31 Tahun 2007 Tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG LARANGAN MEMBAWA KOMODITI KOPI GELONDONGAN DAN KOPI GABAH KEDALAM DAN KELUAR DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Bener Meriah;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah yang dikepalai oleh Kepala Daerah dan Perangkat Daerah lainnya;
3. Bupati adalah Bupati Bener Meriah;
4. Kepentingan adalah segala hal yang menjadi hak yang layak dalam memenuhi kebutuhan hidup;
5. Kopi Gelondongan adalah kopi hasil pemetikan dari pohon kopi yang masih berkulit;
6. Kopi Gabah adalah kopi hasil pengelupasan kopi gelondongan;

BAB II ....

BAB II
KEWAJIBAN PEMERINTAH

Pasal 2

(1). Pemerintah Daerah wajib melindungi Kepentingan semua petani kopi dalam Kabupaten Bener Meriah.

(2). Pemerintah Daerah wajib mengawasi peredaran kopi yang kedalam dan keluar Daerah.

BAB III
LARANGAN

Pasal 3

Pemerintah Daerah melarang setiap orang atau badan hukum membawa Kopi Gelondongan dan Kopi Gabah kedalam dan keluar Daerah.

BAB IV
SANKSI

Pasal 4

(1). Pemerintah Daerah berwenang menyita dan menguasai apabila melanggar Pasal 3.

2). Pemerintah Daerah berwenang mencabut izin usaha selama jangka waktu yang tidak ditentukan terhadap pelanggaran Pasal 3.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangannya dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong
pada tanggal 01 Juli 2008
BUPATI BENER MERIAH,

H. TAGORE ABUBAKAR

Diundangkan di Redelong
pada tanggal 01 Juli 2008
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH

ISHAK. MS

Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah
Tahun 2008 Nomor : 09